

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencapaian target tahun 2017 sebesar Rp24.920.000.000,00 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp37.679.272.000,00 berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target tahun 2017 sudah terpenuhi bahkan penyaluran pembiayaan guru bersertifikat pendidik telah melebihi dari target yang diharapkan.
2. Terdapat beberapa rekening nasabah yang masuk ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Dari total nasabah debitur di tahun 2017 dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp37.679.272.000,00 terdapat Rp3.273.253.000,00 pinjaman yang berpotensi macet. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:
 - a. Adanya unsur ketidak sengaja, yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya, namun tidak memiliki uang karena gaji dan uang sertifikasi belum diterima;
 - b. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan;
 - c. Masalah pribadi debitur, misalnya perceraian, kematian, gaya hidup yang boros, sakit dan lainnya;
 - d. Analisis pembiayaan, yaitu ketika proses penganalisaan di awal kurang tajam, kebenaran informasi dan data kurang dalam proses

- verifikasi, asumsi dasar yang digunakan meleset jauh, dan tidak ada mitigasi risiko pembiayaan;
- e. *Account Officer*, yaitu ketika melakukan pemasaran produk pembiayaan *Murabahah* bagi guru yang telah bersertifikat pendidik tidak menyampaikan seluruh kelengkapan data yang harus di lengkapi oleh calon debitur sehingga sering terjadi pengajuan pembiayaan namun data-data kurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya penguasaan atas produk yang di jual.
 - f. Tidak adanya pemantauan pembiayaan, yaitu pembiayaan tidak dipantau dengan baik, dan tidak dilakukan kunjungan rutin;
 - g. Adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah sengaja tidak mau melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak bank sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet.
3. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS MCI sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menggunakan proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali).

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang bisa disarankan kepada PT. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta agar menjadi bank yang maju untuk kedepannya. Berikut saran yang diberikan antara lain:

1. Adanya sumber dana cadangan nasabah yang dapat ditarik langsung oleh BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta sewaktu-waktu jika nasabah telat dalam mengangsur tagihan pembiayaan, serta membuat alternatif lain ketika suatu saat ditemukan bahwa tunjangan profesi guru belum cair dari pemerintah, maka dapat diambilkan dari sumber penghasilan yang lain sehingga diharapkan pembiayaan bermasalah karena faktor ketidaksengajaan dapat teratasi,
2. Sebelum pembiayaan guru bersertifikat pendidik dibuatkan proposal pengajuan pembiayaan, maka dipastikan terlebih dahulu kebutuhan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh calon debitur dan di tulis sesuai fakta. Harapannya pembiayaan bermasalah karena faktor penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan dapat teratasi,
3. Memberikan pelatihan atau *training* kepada AO agar tidak ada kesalahan dalam penyampaian produk pembiayaan guru bersertifikat pendidik kepada calon debitur dan memberikan pelatihan kepada bagian analisis pembiayaan agar dalam menganalisa tidak meleset jauh dan dapat memperhitungkan risiko yang melekat serta dapat menemukan cara melakukan mitigasi risiko,
4. Sebaiknya untuk pemegang buku tabungan, ATM, dan PIN nasabah debitur tidak hanya satu orang tetapi tiga orang, untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,
5. BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan setelah adanya pencairan dengan cara sering berkunjung ke

rumah atau ke sekolah nasabah debitur untuk menyambung komunikasi yang baik, menyambung silaturahmi, dan membentuk loyalitas nasabah. Harapannya nasabah dapat transparansi dan loyal kepada BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Kunjungan dapat dilakukan 2 s/d 3 kali dalam sebulan atau paling minimal 1 bulan sekali.